

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Inspektorat**

Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- d. Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Fisik;
- f. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Yogyakarta, maka Inspektorat Kota Yogyakarta merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektorat mempunyai fungsi :

- a) Pengkoordinasian Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan walikota;
- d) Penyusunan laporan hasil pengawasan.
- e) Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;

- f) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan.

2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu Inspektur dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan Inspektorat;
- b) Penyiapan bahan administrasi , akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d) Pengelolaan persuratan , tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan dan protokol;
- e) Penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kerja Inspektorat;
- f) Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan serta tindak lanjut hasil pengawasan.

3. Inspektur Pembantu bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas membantu Inspektur merumuskan kebijakan , mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang pemerintahan dan aparatur.

Untuk melaksanakan tugas tersebut fungsi Irban bidang pemerintahan dan aparatur yaitu:

- a) Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang pemerintahan dan apartur;
- b) Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang pemerintahan dan aparatur.
- c) Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program kerja pengawasan di bidang pemerintahan dan aparatur;
- d) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja di bidang pemerintahan dan aparatur; dan
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kerja di bidang pemerintahan dan aparatur.

4. Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah;
- b) Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah;
- c) Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program kerja pengawasan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah;
- d) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja di bidang pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah; dan
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kerja di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah;

5. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Fisik dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang Pembangunan Fisik.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Fisik mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang Pembangunan Fisik;
- b) Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang Pembangunan Fisik;
- c) Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program kerja pengawasan di bidang Pembangunan Fisik;
- d) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja di bidang Pembangunan Fisik;
- e) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kerja di bidang Pembangunan Fisik.


6. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam merumuskan kebijakan,

mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya.

Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya ;
- b) Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya;
- c) Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program kerja pengawasan di bidang pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya;
- d) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja di bidang pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya; dan
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kerja di bidang pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya.

### STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT



## 2.2 Sumber Daya Inspektorat

### Sumber Daya Manusia.

Jumlah personil tahun 2017 sebanyak 51 (lima puluh satu) orang terdiri dari 50 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 (satu) tenaga bantuan (NABAN). dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2.1 Rekapitulasi jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

No.	Pendidikan	Jumlah	%
1.	SD	1	1,96
2.	SMP/SLTP	1	1,96
3.	SMA/SLTA	11	21,57
4.	D3	3	5,9

5	S1	28	54,90
6	S2	7	13,73

Tabel 2.2.2 Rekapitulasi jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan :

No.	Pangkat	Golongan	Jumlah	%
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1	1,96
2.	Pembina Tingkat I	IV/b	5	9,58
3.	Pembina	IV/a	2	3,92
4.	Penata Tingkat I	III/d	10	19,61
5	Penata	III/c	7	13,72
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	12	23,53
7	Penata Muda	III/a	4	7,84
8.	Pengatur Tingkat I	II/d	3	5,88
9	Pengatur	II/c	0	0
10.	Pengatur Muda Tk I	II/b	4	7,84
11	Pengatur Muda	II/a	3	5,88

Tabel 2.2.3 Rekapitulasi Jumlah Auditor berdasarkan Penjenjangan Sertifikasi

No.	Jabatan Auditor	Jumlah	%
1.	Pelaksana	0	1,96
2.	Pelaksana Lanjutan	2	1,96
3.	Penyelia	3	21,57
4.	Pertama	3	5,9
5	Muda	7	54,90
6	Madya	4	13,73
7	Calon Auditor	4	13,73

### Sarana dan Prasarana Kerja

Pada saat Renstra Tahun 2017-2022 disusun Inspektorat Kota Yogyakarta masih menempati gedung milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang berlokasi di Jl. Gambiran No. 26 Yogyakarta dengan luas tanah 1.031 m<sup>2</sup> , luas bangunan depan 904,5 m<sup>2</sup> dan bangunan belakang 126,5 m<sup>2</sup>, karena pembangunan gedung baru di Jl. Kenari yang direncanakan menjadi kantor Inspektorat belum selesai pembangunannya.

Kelengkapan sarana dan prasarana penunjang untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.2.4 Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Kendaraan Roda 2	13
2	Kendaraan Roda 4	4
3	Handycam	2
4	LCD Proyektor	2
5	Camera digital	4
6	Rollmeter	3
7	Scanner	1
8	Komputer	18
9	Printer	16
10	Lap Top	6
11	Pengukur ketebalan besi	1
12	Checker penghitung	2
13	Pengukur Test beton	2
14	Telephone PABX LG	1
15	Faksimile	2
16	Telephone local	3
17	Aiphone	11
18	Telephone SLJJ world phone	1
19	Mesin Penghancur Kertas	1
20	TV LED 32"	1
21	CCTV	2
22	Whiteboard 2 muka	1
23	Wireles	2
24	Air Purifyer	2

### 2.3 Kinerja dan Pelayanan Inspektorat

#### 1) Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

Inspektorat sebagai OPD yang mengampu pengawasan internal, pada Renstra Tahun 2012-2016 mempunyai tujuan :

“Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kota Yogyakarta” dengan sasaran “Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan”

Untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat diukur dari 3 indikator yaitu :

- a. Indikator 1: Prosentase penurunan pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
- b. Indikator 2 : Prosentase penyelesaian tidak lanjut hasil pemeriksaan

c. Indikator 3 : Prosentase penerapan SPIP pada SKPD.

Pencapaian kinerja masing-masing indikator kinerja tercantum pada tabel 2.1

Untuk realisasi capaian kinerja ketiga indikator kinerja sasaran tersebut di atas tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 termasuk kategori sangat baik , rasio capaian kinerja semua di atas 90%, namun demikian pada akhir tahun Renstra yaitu tahun 2016 mengalami penurunan capaian kinerja dibanding tahun 2015, karena adanya beberapa hambatan yaitu:

Hambatan pencapaian tujuan dan sasaran.

- a. Kesulitan tim dalam mencari informasi lebih detail karena kurang jelas obyek maupun permasalahan yang diadukan.
- b. Kurangnya kapasitas sumber daya manusia untuk melakukan tindakan yang bersifat investigatif untuk mengenali gejala penyimpangan (fraud dan abuse).
- c. Ketugasan pemeriksaan yang melebihi waktu dalam surat tugas karena kondisi di lapangan
- d. Belum adanya peraturan tentang panduan melakukan pemetaan risiko bagi SKPD/unit kerja.

Rata-rata Capaian Kinerja untuk 3 indikator kinerja sasaran Sasaran tersebut pada awal periode Renstra Tahun 2012 sebesar 83,5% sedangkan Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2013 meningkat dibanding tahun sebelumnya dengan rata-rata sebesar 92,36% dan untuk tahun 2014 makin meningkat lagi yaitu 112,13%, untuk capaian tahun 2015 tetap diatas 100% yaitu 102,7%, sedangkan di akhir periode Renstra Tahun 2016 capaian indikator kinerja sasaran rata-rata sebesar 98,38%.

Secara lebih lengkap Indikator tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2012 - 2016

Target dan Realisasi IKU dan Sasaran Strategis Inspektorat Tahun 2012 - 2016 seperti pada tabel berikut.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi IKU dan Sasaran Strategis Tahun 2012 s/d Tahun 2016


No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Target	Realisasi								
1.	Prosentase penurunan pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan	4%	3,4%	3,5%	3,53%	3%	2,99%	2,5%	2,5%	2%	1.97%
2.	Prosentase penyelesaian tidak lanjut hasil pemeriksaan	86%	72,65%	87%	74,90%	88%	95,09%	89%	96%	90%	91.79%
3.	Prosentase penerapan SPIP pada OPD	-	-	16,33%	15%	30,61%	39,18%	48,98%	48,98	71,43%	67.45%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja 2016 dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi dan Capaian IKU dan Sasaran Strategis Tahun 2012 s/d Tahun 2016

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Realisasi	Capaian								
1.	Prosentase penurunan pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan.	3,4%	85%	3,53%	100,5%	2,99%	100,33%	2,5%	100%	1,97%	98.74%
2.	Prosentase penyelesaian tidak lanjut hasil pemeriksaan.	72,65	84%	74,90%	86,09%	95,09%	108,06%	96%	108,10%	91,79%	101,99%
3.	Prosentase penerapan SPIP pada OPD.	-	-	15%	91,86%	39,18%	128%	48,98	100%	67,45%	94,43%

Capaian Indikator 1 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, demikian pula dengan capaian Indikator 2 dan capaian Indikator 3.  
Capaian IKU



Grafik III.1 Capaian IKU Tahun 2012 - 2016

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun 2016 dengan target jangka menengah Renstra.

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU dan Sasaran Strategis 2012 s/d Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU dan Sasaran Strategis Tahun 2012 s/d 2016 dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja				
		Tahun 2016	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	Prosentase penurunan pelanggaran	2,0%	3,4%	3,53%	2,99%	3%	1,97%

	standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan						
2.	Prosentase penyelesaian tidak lanjut hasil pemeriksaan	90%	84%	74,90%	95,09%	96%	91.79%
3.	Prosentase penerapan SPIP pada OPD	71,43%	-	15%	39,18%	47,76%	67.45%

**4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.**

d. Indikator 1 : Prosentase penurunan pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan  
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator 1 Tahun 2012 s/d 2016 dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja				
		Tahun 2016	Tahun 2012	Tahun 2013			
1.	Prosentase penurunan pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan	2,0%	3,4%	3,53%	2,99%	2,5%	1,97%

Perhitungan dan data pendukung untuk dapat tercapainya kinerja sasaran strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Realisasi sebesar 1,97% didapat dengan rumus perhitungan :

$$\text{Kondisi tahun 2016 : } \frac{\text{Jumlah temuan}}{\text{Jml obrik} \times \text{Rinc temuan}} = n$$

Sehingga pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan:

$$\text{Kondisi Tahun 2016 : } \frac{94}{140 \times 34} = \frac{94}{4.760} = 1,97$$

Data pendukung perhitungan tersebut adalah sebagai berikut :

Jumlah Obyek Pemeriksaan dan Rincian Temuan Pemeriksaan Tahun 2016:

Hasil Pemeriksaan	Jumlah		
	Temuan	Rincian temuan	Obyek pemeriksaan
Inspektorat Kota Yk	60	21	76
BPKP	-	-	-
Irjen Teknis	-	-	-
Inspektorat DIY	5	5	2
BPK	29	8	62
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>34</b>	<b>140</b>

Tingkat capaian indikator Persentase penurunan pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan tahun 2016 sudah baik yaitu dengan pencapaian sebesar 98.74%.

b. Indikator 2 : Prosentase penyelesaian tidak lanjut hasil pemeriksaan

Keberhasilan Inspektorat Kota Yogyakarta dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal adalah karena koordinasi dan komunikasi intensif dengan semua OPD akan arti pentingnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sesegera mungkin. Komitmen pimpinan juga berperan penting dalam pencapaian keberhasilan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

*Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator 2 Tahun 2012 s/d 2016 dengan Target Jangka Menengah*

No	Indikator	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja				
			Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
2.	Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	90%	85%	74,90%	95,09	96	91,79

Presentase penyelesaian tindak lanjut dihitung dengan rumus temuan/rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dibagi jumlah total rekomendasi.

Perhitungan dan data pendukung untuk dapat tercapainya kinerja sasaran strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

<b>Jml rekomendasi yg ditindaklanjuti</b> Rumus : $\frac{\text{Jml rekomendasi yg ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh rekomendasi}} = N$
% Penyelesaian TLHP 2016 = $\frac{961}{1047} = 91,79\%$

Tingkat capaian **indikator kinerja penyelesaian tindak lanjut** tahun 2016 sudah sesuai target, target jangka menengah 90% dengan terealisasi 91.79% dari target 90%, sehingga capaian kinerja adalah 101.99 %. Pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan melalui evaluasi tindak lanjut temuan APIP dan Eksternal di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

Data pendukung penyelesaian tindak lanjut secara rinci adalah sebagai berikut :

**Jumlah temuan, rekomendasi dan tindak lanjut aparat pengawasan Tahun 2016.**

Tabel Jumlah Temuan, rekomendasi dan tindak lanjut Tahun 2016

<i>HASIL PEMERIKSAAN</i>	<i>TEMUAN</i>	<i>REKOMENDASI</i>	<i>TINDAK LANJUT</i>			<i>%</i>
			<i>Selesai</i>	<i>Dalam Proses</i>	<i>Belum ditindaklanjuti</i>	
<b>Inspektorat Kota Yk</b>	60	135	110	25	0	81.48
<b>BPKP</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Irjen Teknis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Inspektorat DIY</b>	5	11	11	0	0	100
<b>BPK</b>	29	57	27	30	0	47.37
<b>JUMLAH</b>	<b>94</b>	<b>203</b>	<b>148</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>72.91</b>

c. Indikator 3 : Prosentase penerapan SPIP pada OPD

Berdasar Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka SPIP baru ditetapkan sebagai salah satu indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 untuk mengukur keberhasilan pengendalian internal.

Indikator Sasaran Prosentase penerapan SPIP pada OPD baru mulai dibuat pada Tahun 2013 dengan realisasi sasaran sebesar 15% belum memenuhi target sasaran 16,33%, sedangkan untuk Tahun 2014 dengan target 30,61 terealisasi 39.18%, untuk tahun 2015 capaian kinerja mengalami kenaikan dari sebelumnya yaitu dari target 48,98% terealisasi 48,98% Realisasi target indikator kinerja ini dilakukan melalui monitoring dan dilakukan pendampingan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Dalam prakteknya masih perlu menindaklanjuti penyelesaian peraturan tentang pemetaan berbasis penilaian resiko untuk semua perangkat daerah, agar Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dapat diimplementasikan secara efektif.

**Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator 3 Tahun 2012 s/d 2016 dengan Target Jangka Menengah**

No	Indikator	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja				
		Tahun 2016	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
3.	Prosentase penerapan SPIP pada OPD	71,43%	-	15%	39,18%	48,98%	67,45%

Sasaran tersebut diatas dapat diukur dengan menghitung jumlah OPD yang ber SPIP dikalikan jumlah unsur yang sudah diterapkan dibagi dengan jumlah seluruh OPD dikalikan 5 unsur SPIP yaitu :

Data jumlah OPD ber SPIP baik : 43 OPD  
 Data jumlah unsur SPIP yang diterapkan : 4 unsur  
 Data jumlah total OPD/BUMD : 51 OPD  
 Data jumlah unsur SPIP : 5 unsur SPIP

Dengan rumus :

$\text{Penerapan SPIP} = \frac{\text{Jumlah OPD ber SPIP} \times \text{Jumlah unsur SPIP yang diterapkan}}{\text{Jumlah seluruh OPD} \times 5 \text{ unsur SPIP}} \times 100 = n \%$
--

Maka penerapan SPIP dapat dihitung sebagai berikut :

	$\text{Penerapan SPIP} = \frac{143 \times 4}{51 \times 5} \times 100 = 67,45 \%$
--	--

Realisasi penerapan SPIP tahun 2016 yaitu sebesar 67,45 % dibandingkan target sebesar 71,43% hal ini berarti untuk Tahun 2016 masih belum sesuai target sehingga prosentase capaian kinerja adalah 94,43%.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis Persentase penerapan SPIP pada OPD adalah program peningkatan sistem pengawasan internal dan kegiatan yang mendukung yaitu : Pengendalian Intern Pemerintah.

2) Indikator Kinerja Program

Untuk indikator kinerja program yang pertama yaitu Menurunnya jumlah temuan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah temuan dari 20 temuan menjadi 75 temuan yang berasal dari Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Non reguler (PDTT) dan Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa, hal ini disebabkan karena bertambahnya jumlah obyek pemeriksaan dan bertambahnya kegiatan pemeriksaan terutama terkait Pengawasan barang dan Jasa dan pengelolaan aset , dimana pada umumnya kelemahan audity (obyek pemeriksaan) ada pada dua hal tersebut . Pada tahun

2016 ada penurunan jumlah temuan dari 75 temuan menjadi 60 temuan meskipun jumlah temuan masih tinggi. Jumlah temuan lebih besar dari target 18 temuan karena bertambahnya obyek pemeriksaan yang semula belum pernah diaudit serta bertambahnya kegiatan pemeriksaan pengadaan barang dan jasa serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Untuk menghitung capaian kinerja digunakan rumus berdasarkan Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Program kedua yaitu :Persentase pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti capaian kinerja tahun 2014 lebih rendah dari tahun 2013 yaitu 61% yang sebelumnya 66%, karena :

- a)kesulitan mencari bukti audit,
- b)kualitas informasi yang masuk kurang memadai,
- c)sumber informasi sulit diidentifikasi,
- d)tidak diperoleh narasumber yang bertanggungjawab atas aduan.

Namun untuk tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami peningkatan realisasi kinerja menjadi 75% dan 84,04% (target 2015 = 81%; target 2016 = 85%), dengan perhitungan capaian kinerja 93% untuk tahun 2015 dan 99 % untuk tahun 2016.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan capaian program tidak ada masalah rata-rata realisasi fisik 100%.

### 3) Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan OPD

Capaian Realisasi Anggaran Total Belanja Langsung tertinggi pada Tahun 2016 periode akhir Renstra tahun 2012-2016 yaitu sebesar 94,29%. Penyerapan anggaran terendah pada tahun 2013 yaitu sebesar 82,21%, Namun demikian kemampuan realisasi (penyerapan) anggaran tampaknya tidak terlalu berkorelasi dengan besaran anggaran, karena bila dilihat dari besarnya anggaran maka anggaran terbesar pada tahun 2015, namun untuk penyerapan anggarannya masih lebih baik dari pada tahun 2013 dan tahun 2014 yang anggarannya lebih kecil.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan capaian program tidak ada masalah dari rata-rata realisasi fisik 100%.

Namun untuk realisasi keuangan (anggaran) masih ada yang realisasinya dibawah 90% yaitu Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar 72,57%,serta Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar 78,69%.

Hal tersebut karena adanya efisiensi penggunaan anggaran untuk Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur karena realisasi harga sarana dan prasarana, biaya service serta BBM untuk kendaraan dinas di bawah standarisasi, sedang Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebagian Diklat auditor dibiayai dengan anggaran dari BPKP sehingga ada penghematan penggunaan APBD.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat**

Untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan prestasi di bidang reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik , maka Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyusun Road map Reformasi Birokrasi yang meliputi 8 bidang yaitu :

- a) Manajemen Perubahan
- b) Penataan Peraturan Perundang-undangan
- c) Penataan dan penguatan organisasi
- d) Penataan tatalaksana
- e) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
- f) Penguatan Akuntabilitas
- g) Penguatan Pengawasan
- h) Peningkatan kualitas pelayanan public.

Salah satu program prioritas dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah Penguatan Pengawasan yang terdiri dari Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing Pemda dan Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). sebagai Quality Assurance dan consulting.

Tupoksi Inspektorat terkait dengan penguatan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas . dengan sasaran pembangunan yaitu terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang berkualitas, serta terwujudnya pendayagunaan aparatur yang berkualitas.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) , yang meliputi unsur: meningkatnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, serta

meningkatnya profesionalisme SDM aparatur , maka fungsi pengawasan memegang peran penting dan strategis. Melalui pengawasan yang efektif diharapkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan akan berjalan efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan reformasi birokrasi yang didukung sistem pengendalian intern pemerintah.

Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); semua pemerintah daerah diharapkan dapat menerapkan dan melaksanakan SPIP.

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan keamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai salah satu dari 3 Pemda se Indonesia yang menjadi pilot project pelaksanaan SPIP tingkat nasional, untuk itu maka BPKP melaksanakan penilaian maturitas SPIP dengan tujuan untuk mengukur kualitas penyelenggaraan SPIP dan memberi rekomendasi bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah.

Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi 5 unsur SPIP yaitu :

- a) Lingkungan pengendalian
- b) Penilaian Risiko
- c) Kegiatan pengendalian
- d) Informasi dan komunikasi
- e) Pemantauan pengendalian intern.

Level maturitas SPIP terdiri dari 6 (enam) tingkat:

- ) Tingkat 0 untuk pemerintah daerah yang sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern.
- ) Tingkat 1 (Rintisan)
- ) Tingkat 2 (Berkembang)
- ) Tingkat 3 (Terdefinisi)
- ) Tingkat 4 (Terkelola dan terukur)
- ) Tingkat 5 (Optimum) instansi telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan dan terintegrasi.

Untuk Pemerintah Kota Yogyakarta tingkat level maturitas SPIP telah mencapai tingkat yang cukup baik yaitu tingkat 3 (Terdefinisi) dengan dengan

nilai 3,33, diharapkan nilai maturitas SPIP pada Pemerintah Kota Yogyakarta dapat semakin meningkat .

Namun demikian berdasar penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih terdapat kelemahan terkait pelaksanaan SPIP terutama pada level perangkat daerah.

Inspektorat perlu meningkatkan kualitas SDM, program dan kegiatannya agar dapat mencapai hasil yang diharapkan yaitu peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara melalui peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada setiap Organisasi Perangkat Daerah.

Model Kapabilitas Pengawasan Intern (Internal Audit Capability Model /IA-CM) yaitu suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sector public.

Dalam model IA-CM , APIP dibagi menjadi 5 (lima ) level kapabilitas, yaitu : level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing).

Sampai dengan tahun 2015 dalam kurun 5 tahun terakhir (2010-2014), sebanyak 474 APIP dari 628 APIP (yang terdiri dari 86 APIP Pusat dan 542 APIP Daerah) telah dilakukan *assessment* kapabilitas APIP oleh BPKP.

Hasilnya menunjukkan bahwa 404 APIP atau 85,23% APIP masih berada pada Level 1 (*initial*), 68 APIP atau 14,56% berada pada Level 2 (*infrastructure*) dan hanya 2 APIP atau (0,21%) berada pada Level 3 (*integrated*).

Berdasarkan arahan Presiden saat Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Pemerintah tanggal 13 Mei 2015 maka seluruh APIP secara nasional perlu meningkatkan leveling kapabilitas APIP dengan target untuk 5 tahun ke depan ditargetkan 85% APIP mampu mencapai level 3 dan hanya 1% yang level 1.

Hasil *assessment* kapabilitas APIP oleh BPKP , Inspektorat Kota Yogyakarta masih berada pada level 2 (Infrastructure) diharapkan dalam periode lima tahun ke depan dapat mencapai level 3 sesuai target nasional.

Sesuai dengan fungsinya sebagai Quality Assurance dan consulting.early warning yang lebih berifat preventif (pencegahan pelanggaran aturan), maka kegiatan inovasi yang diusulkan Inspektorat adalah Klinik Konsultasi dengan tujuan agar OPD dapat melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan internal ditekankan pada sifat preventif (mencegah terjadinya penyimpangan), pengawasan tidak lagi mencari-cari temuan, namun membina dan memberi peringatan indikasi pelanggaran dan penyimpangan (early warning system). Inovasi tersebut sesuai dengan kebijakan pelaksanaan pengawasan Inspektorat yaitu melaksanakan konsultasi, pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

